



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Nomor : 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SERANG NOMOR : 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 menyatakan bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017;

10.Peraturan...

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 43/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 80/Kpts/KPU/Tahun 2017;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 44/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 81/Kpts /KPU/Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 801/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/III/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 919/BA/3673/IV/2018 tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Sumur Pecung Kecamatan Serang, PPS Kelurahan Teritih, PPS Kelurahan Kiara Kecamatan Walantaka, PPS Kelurahan Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya dan PPS Kelurahan Cilaku Kecamatan Curug pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

M E M U T U S K A N...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018
- KESATU : Daftar Nama-nama Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah 9 (Sembilan) bulan terhitung dari bulan November Tahun 2017 sampai dengan Juli Tahun 2018;
- KETIGA : Perjanjian Hibah Uang antara Pemerintah Kota Serang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 900/07-KID/IV/2017, Nomor : 253/KPU.Kota.015.436900/IV/2017, tanggal 05 April 2017;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor : 801/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/III/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor: 741/Hk.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/XI/2017 tentang Penetapan Panitia Pemungutan Suara se-Kota Serang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 17 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN SERANG

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| NO KELURAHAN SERANG | NO KELURAHAN SUMUR PECUNG |
| 1. DANIAL ACHMAD DIMYATI | 1. FERRY KUSUMAHARJA |
| 2. R AKBAR TRESNA G | 2. SAMSU HIDAYAT |
| 3. HAPIP PUDANA | 3. IRWAN KURNIAWAN |
| NO KELURAHAN CIPARE | NO KELURAHAN LOPANG |
| 1. HASANUDIN | 1. AHMAD GOJALI |
| 2. ADE IRMA ROHAETI | 2. ASBI ADI NUGRAHA |
| 3. ANGGA ARI FAHMI | 3. MASRUR ALAWI |
| NO KELURAHAN KOTA BARU | NO KELURAHAN UNYUR |
| 1. HAYUMI | 1. UB Aidillah |
| 2. DADANG PRIYATNA | 2. HELVIN EKA PUTRA |
| 3. RAHMAT SANTOSO | 3. II MUSTAHIQ |
| NO KELURAHAN CIMUNCANG | NO KELURAHAN SUKAWANA |
| 1. MUHAMAD IMRON | 1. MUHAMAD KOSIM |
| 2. H. AZIZ MUSLIM | 2. MULYANINGSIH |
| 3. SUHENDI | 3. JANGLUS |
| NO KELURAHAN LONTAR BARU | NO KELURAHAN KALIGANDU |
| 1. MOHAMAD IQBAL | 1. JAJULI |
| 2. ROSSI RIFIANO | 2. ADE SURJANA |
| 3. ZAENAL AFIF | 3. MEDIANTONI |
| NO KELURAHAN KAGUNGAN | NO KELURAHAN TERONDOL |
| 1. EEN SUHENDRA | 1. SAHRO WARDI |
| 2. ROMLI SUDRAJAT | 2. HANNIF FADHILAH FITRI |
| 3. AHMAD SAEFUL ANWAR | 3. NASRULLAH |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd


HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum


Encep Supriati



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN CIPOCOK JAYA

- | | | | |
|----|------------------------|----|-------------------------|
| NO | KELURAHAN CIPOCOK JAYA | NO | KELURAHAN BANJAR SARI |
| 1. | UNUNG SUPRIADI | 1. | MOCHAMAD ICHWAN WIDIAJI |
| 2. | FIRMAN SETIAWAN | 2. | BUSTOMI |
| 3. | ACHMAD DERMAWAN | 3. | NASRULLAH |
| NO | KELURAHAN KARUNDANG | NO | KELURAHAN TEMBONG |
| 1. | HANAN MAFTUHI | 1. | LUSI HERNAWATI |
| 2. | ZHIA ULHAQ ROMADHON | 2. | HENDRIK |
| 3. | MAESAROH | 3. | RAMUDI |
| NO | KELURAHAN PANANCANGAN | NO | KELURAHAN DALUNG |
| 1. | LINA KHAERINAH | 1. | MULYADI HASAN SUTISNA |
| 2. | SYAHRIFAL FAHLEVI | 2. | SRI REJEKI |
| 3. | UMAR ALI | 3. | JAMALUDIN |
| NO | KELURAHAN BANJAR AGUNG | NO | KELURAHAN GELAM |
| 1. | AKHMADI b M.NOH | 1. | BAHAUDIN |
| 2. | IBNU HAJAR | 2. | AMIDIN |
| 3. | IRFAN | 3. | SUKMAYADI |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd


HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum


Encep Supriati

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN KASEMEN

- | | | | |
|----|----------------------------|----|----------------------------|
| NO | KELURAHAN KASEMEN | NO | KELURAHAN BANTEN |
| 1. | SEHABUDIN | 1. | MUHAMAD ALI KOMARULLAH |
| 2. | Drs. ABD.WAHID | 2. | RULLI |
| 3. | FRISTA FERSIA PURWANINGGAR | 3. | MUHAMAD SELAMET AKBARULLOH |
| NO | KELURAHAN MASJID PRIYAYI | NO | KELURAHAN SAWAH LUHUR |
| 1. | ASNAKHUDIN | 1. | ABDUL FIQOR |
| 2. | ALI NURDIN | 2. | SANTA ATMAJA |
| 3. | FIKRI FAUZI | 3. | TATANG ALI MUSTOPA |
| NO | KELURAHAN TERUMBU | NO | KELURAHAN KILASAH |
| 1. | HENDRA GUNAWAN | 1. | SAEFUL HUDA |
| 2. | FURQON | 2. | IMANULLOH |
| 3. | HARISUDIN | 3. | SAEFULLOH |
| NO | KELURAHAN WARUNG JAUD | NO | KELURAHAN KASUNYATAN |
| 1. | SAAD | 1. | ROSIDI |
| 2. | ALI AMIN | 2. | WAHARA WIBAWA FARMA |
| 3. | LUPITA LARASATI | 3. | TB. JAYADI |
| NO | KELURAHAN BENDUNG | NO | KELURAHAN MARGALUYU |
| 1. | YANTO | 1. | MUHAMAD BUHARI |
| 2. | MAHFUD | 2. | AAN NANINGSIH |
| 3. | AHMAD BAEDOWI | 3. | ABDUL HALIM |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN CURUG

NO KELURAHAN CURUG
1. YAYAT ILEH
2. IBAD SHOLEHAH
3. AGUS SALIM

NO KELURAHAN PANCALAKSANA
1. SATIM
2. A. DAEROBI
3. JUMRANI

NO KELURAHAN TINGGAR
1. SAHRONI
2. MUH. SAHRUROMDON
3. HAERUDIN

NO KELURAHAN SUKAWANA
1. HERMAWAN
2. MAMAN
3. IWAN HERMAWAN

NO KELURAHAN KAMANISAN
1. MADI
2. SAIR
3. TB. SAEFULLAH

NO KELURAHAN CURUG MANIS
1. ANSORI
2. IJAZI MULYADI
3. MURNI

NO KELURAHAN CIPETE
1. MARTA
2. SAKAM
3. SAEFUDIN

NO KELURAHAN SUKAJAYA
1. IPAN SUHENDI
2. MAS RIDWAN
3. HABIBILAH

NO KELURAHAN CILAKU
1. KHOIRUL UFUK
2. RESTU ALAMSYAH
3. **SAPRUDIN**

NO KELURAHAN SUKALAKSANA
1. ASEP RIJAL HALTIANA
2. YOGI FAHQI
3. DEDE KURNIA ADI PUTRA


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
Kasubag Hukum


Encep Supriadi

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN WALANTAKA

NO KELURAHAN WALANTAKA
1. JASAR
2. DINI SILIKON
3. AHMAD URIP

NO KELURAHAN CIGOONG
1. IIP RIPAI
2. NAHELI
3. SAEPI

NO KELURAHAN PANGAMPELAN
1. AKHMAD DIMYATI
2. ZAENAL ABIDIN
3. MUHTADIN

NO KELURAHAN KAPUREN
1. HUDARI
2. MUKHLIS
3. MUHAMAD HANDI WIJAYA

NO KELURAHAN TERITIH
1. MUCHYADI
2. HENI TRIANI
3. **HANAN**

NO KELURAHAN PABUARAN
1. SANTANI
2. DODI HARDIANSYAH
3. YAYAT SAHUDI

NO KELURAHAN PASULUHAN
1. ALI MURTADO
2. MUHAMAD SUKRIADI
3. FERDIANSYAH

NO KELURAHAN PIPITAN
1. MUHAMAD ROSYIDI
2. MISLAENI
3. JAKA SETIAWIJAYA

NO KELURAHAN LEBAKWANGI
1. JUANDA
2. NURSAM
3. ANDRI

NO KELURAHAN NYAPAH
1. HAERUDIN
2. SAPTA MULYANA
3. AAT SUPRIATNA

NO KELURAHAN PAGER AGUNG
1. M BAYI TABRANI
2. BAHRUDIN
3. KHAERUL ANAM

NO KELURAHAN KALODRAN
1. KURNIA
2. HADRATUL JANNAH
3. SUHEBI

NO KELURAHAN TEGAL SARI
1. YUNENGSIH
2. SUPRIANA
3. ALIUDIN

NO KELURAHAN KIARA
1. SAIKAM
2. NEDI SOLIHIN
3. **NASA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum

Encep Supriadi



LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR: 920/HK.03.1-Kpt/3673/KPU-Kota/IV/2018
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG NOMOR:
741/HK.03.1-KPT/3673/KPU-KOTA/XI/2017 TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA
SERANG PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

DAFTAR NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

KECAMATAN TAKTAKAN

NO	KELURAHAN TAKTAKAN	NO	KELURAHAN PANGGUNG JATI
1	KHERYATI	1	UDIN
2	IKHSAN	2	NANA SUPRIATNA
3	YUNIYANSYAH	3	BUDI YADIN
NO	KELURAHAN SAYAR	NO	KELURAHAN DRANGONG
1	SUPYANI	1	AHMAD KHUJAJI
2	SUPNI	2	SUANDI
3	DULAKIR	3	SUKRI
NO	KELURAHAN PANCUR	NO	KELURAHAN UMBUL TENGAH
1	HUMAEDI	1	HAERUDIN
2	MAEMANAH	2	KOMARUDIN
3	BAHROJI	3	RUDI SETIAWAN
NO	KELURAHAN KURANJI	NO	KELURAHAN SEPANG
1	ARI SOHARI	1	MUHAMMAD NASRU TAMIM
2	SARDI	2	ENTIS SUDRAJAT
3	AGUS SALIM	3	AGUS ZUHRI BADRIYANA
NO	KELURAHAN KALANGANYAR	NO	KELURAHAN LIALANG
1	SANWANI	1	SEHABUDIN
2	RUYANI	2	MASAMAH
3	YULI YULIAYANI	3	MABRURI KOSIM
NO	KELURAHAN CILOWONG	NO	KELURAHAN TAMAN BARU
1	SA'ADI	1	SOBRI IMANUDIN
2	SANUSI	2	MUHIDIN
3	MUYASAROH	3	MAHADI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

ttd

HERI WAHIDIN

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Kasubag Hukum



Encep Supriadi